

PERAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME WARTAWAN ANGGOTA SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

MUHAMMAD ISYA¹, RAHMANITA GINTING^{2*}, ARIFIN SALEH³
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*email: rahmanita_ginting@umsu.ac.id

Abstract: *This research is motivated by the phenomenon of the profession or work of journalists that cannot be separated from the public interest because journalists are the foremost communicators of the media who function as social control as well as communicants and historical witnesses, enforcers of truth and justice. This study aims to analyze the role of journalists' competency test in increasing the professionalism of journalists who are members of the Indonesian Cyber Media Union, North Sumatra Province. The role of journalist competency testing for members of the Indonesian Cyber Media Union is very strategic in upholding professionalism. The theory used is the Journalist Competency Test, Journalist Professionalism, and Cyber/Online Media. The research method used is a qualitative descriptive approach. In the data collection technique is done by interview, observation and documentation. The informants of this study were obtained by six informants from each class of journalists, namely journalists from the youth, middle and main generations who had been declared competent or passed the journalist competency test. The results of data collection through interviews, researchers concluded that the competency test of journalists from the North Sumatra Provision of the Indonesian Cyber Media Union was not significant enough in an effort to improve their professionalism. Because, the five criteria in the categorization of this study are related to professionalism, there is one point or criterion that has not been optimally fulfilled, as revealed by the informants in this study, namely journalists' salaries / earnings are still below standard, and there are even journalists who do not receive salaries regularly. routine from the media company where he works.*

Submit:

Review:

Publish:

Keywords: *Journalist Competency rnalist Professionalism, Union Indonesian Cyber Media, North Sumatra Province.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena profesi atau pekerjaan wartawan yang tidak terlepas dari kepentingan publik karena wartawan adalah komunikator terdepan dari media yang berfungsi sebagai sosial kontrol sekaligus komunikasi dan saksi sejarah, penegak kebenaran dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran uji kompetensi wartawan dalam meningkatkan profesionalisme wartawan anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Peran uji kompetensi wartawan bagi anggota Serikat Media Siber Indonesia sangat strategis dalam menegakkan profesionalisme. Teori yang digunakan adalah Uji Kompetensi Wartawan, Profesionalisme Wartawan, dan Media Siber/Online. Metode penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini diperoleh enam informan masing-masing angkatan wartawan, yaitu wartawan

angkatan muda, madya dan utama yang telah dinyatakan berkompeten atau lulus dalam uji kompetensi wartawan. Hasil pengumpulan data melalui wawancara peneliti menyimpulkan bahwa uji kompetensi wartawan anggota Serikat Media Siber Indonesia Provisi SumateraUtara belum cukup signifikan dalam upaya meningkatkan profesionalismenya. Karena,lima kriteria dalam kategorisasi penelitian ini yang terkait dengan profesionalisme, ada satu poin atau kriteria yang belum optimal terpenuhi, sebagaimana yang diungkap informan dalam penelitian ini, yaitu gaji/penghasilan wartawan masih di bawah standar, bahkan masih ada wartawan yang tidak menerima gaji secara rutin dari perusahaan media tempatnya bekerja.

Kata Kunci: Uji Kompetensi Wartawan, Profesionalisme Wartawan, Serikat Media Siber Indonesia, Provinsi Sumatera Utara.

PENDAHULUAN

Wartawan atau jurnalis saat menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari unsur-unsur komunikasi. Wartawan merupakan ujung tombak terwujudnya suatu berita yang berkualitas, aktual, akurat, berimbang, terkini, dan beretika yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan etika komunikasi. Wartawan merupakan garda terdepan maju atau mundurnya suatu media massa di tempatnya bekerja.

Mengelola suatu informasi untuk dijadikan suatu berita kemudian dimuat di suatu media massa merupakan tugas pokok seorang wartawan. Secara sosial, wartawan tidak saja bertanggungjawab kepada institusi dan narasumber tempat ia meliput atau mencari informasi namun juga terhadap masyarakat pembaca beritanya,serta perusahaan media dan organisasi kewartawanan tempatnya bernaung. Wartawan dalam mencari informasi dan berita di lapangan dan mengolahnya menjadi suatu berita harus sesuai dengan kaidah atau unsur-unsur jurnalistik, yang disebut dengan istilah 5W ditambah atau plus 1W, yaitu; *What/Apa, Who/Siapa, When/Kapan, Where/Dimana, Why/Kenapa* dan *How/Bagaimana*.

Tanggungjawab dan kinerja jurnalistik seorang wartawan tergolong berat karena kosekwensinya harus mematuhi etika dan moral yang sudah ditetapkan serta disepakati selain Undang-undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Komunikasi massa adalah komunikasi dari seseorang atau sekelompok orang melalui alat pengirim atau medium kepada para khalayak atau pasar (Biagi Shirley, 2010:09). Medium tersebut adalah media massa, yaitu media cetak maupun elektronik seperti koran, majalah, televisi, radio maupun film, dan sekarang cukup pesat perkembangannya adalah media online atau media siber dengan menggunakan fasilitas jaringan internet. Media massa merupakan salah satu bentuk komunikasi sosial yang bersifat khusus, yaitu antara komunikator dan komunikan tidak saling mengenal. Komunikan merupakan khalayak yang luas, heterogen dan anonim.

Wartawan media siber/*online* tidak saja dituntut mampu menguasai kemampuan dasar jurnalistik tapi lebih dari itu. Seorang wartawan yang bekeja di media siber juga harus mampu menguasai teknik tata bahasa yang efektif dan cerdas memecah sebuah tema dalam satu liputan menjadi beberapa sub tema,

kemudian menjadi beberapa bagian berita yang menarik dengan makna yang masih saling berkaitan dalam bingkai tema yang sama. Sehingga menambah wawasan dan pengetahuan pembaca punya banyak pilihan atau penasaran untuk mengikuti perkembangan suatu berita dalam waktu yang singkat. Tentu perubahan baru pada karakter jurnalis media online ini bisa menjadi hal yang utama untuk tercapainya profesionalisme jurnalis itu sendiri.

Informasi dapat disebarkan dengan cepat dan massif melalui media massa, khususnya media siber/*cyber* media. Di sisi lain, teknologi komunikasi dan informasi juga dapat digunakan untuk menyebarkan kabar bohong, ujaran kebencian dan fitnah dengan cepat dan massif. Dengan akses luas ke dunia maya, setiap individu juga bisa menjadi produsen informasi. Lanskap baru ini mempermudah pertukaran informasi, termasuk kabar bohong atau hoax. Indonesia yang memiliki 250 juta penduduk dan diperkirakan 135 juta di antaranya memiliki koneksi ke dunia siber, menghadapi dilema. (seputarbabel.com, 25 April 2017).

Profesi wartawan tidak terlepas dari kepentingan publik karena wartawan merupakan komunikator terdepan dari media yang berfungsi sebagai sosial kontrol sekaligus komunikator dan saksi sejarah. Wartawan juga berfungsi sebagai pengawal sekaligus penegak kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribadi masyarakat. Sebab itu, tanggungjawab seorang wartawan tergolong berat. Selain memikul tugas jurnalistik juga mematuhi etika dan tanggungjawab moral, baik moral umum publik maupun moral dan hukum jurnalistik sebagaimana yang diatur dan disepakati dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999. Sehingga dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers dan masyarakat umum. Standar kompetensi menjadi tolak ukur profesionalitas wartawan.

Di Sumatera Utara, ada kasus terbaru yang terjadi melibatkan dua orang wartawan di Kabupaten Deliserdang. Namun kasus ini berbeda, ada kesalahpahaman atau *miss communication* terjadi antara si wartawan dengan narasumbernya, sehingga nilai profesionalisme wartawan bisa terganggu.

Tak henti-hentinya kemerdekaan pers kembali tercederai. Kali ini, tindakan 'intimidasi' dialami dua orang wartawan, yaitu seorang wartawan online dan seorang lagi dari media cetak, yang terjadi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam, Rabu (02/09/2020). Dua orang wartawan yang sedang melaksanakan sesi wawancara kepada Sekretaris DPMD Deli Serdang, Drs. Sahlan terpaksa menghentikan proses wawancaranya karena ada puluhan pegawai DPMD mengintimidasi dua orang wartawan tersebut secara tiba-tiba, di ruangan Aula DPMD sekira pukul 11:40 WIB.

Peraturan Dewan Pers nomor 1/peraturan-DP/ II / 2010 tentang Standart Kompetensi Wartawan membagi peserta Uji Kompetensi Wartawan diklasifikasi menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan jenjang tugas dan jabatannya di keredaksian media massa tempatnya bekerja, yaitu; Tingkat Wartawan Muda (Reporter), Wartawan Madya (Redaktur) dan Wartawan Utama (Pemimpin Redaksi). Untuk Provinsi Sumatera Utara, sampai Maret tahun 2020, pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan yang dilaksanakan PWI Pusat bekerjasama dengan PWI Provinsi Sumut

dan Dewan Pers sudah memasuki UKW Angkatan XXX/2020 yang baru-baru ini berlangsung di Kota Sibolga. (tapteng.go.id, 4 Maret 2020).

Sejak beberapa tahun belakangan, kami menggalakkan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Selain UKW yang juga perlu dilakukan adalah membangun asosiasi perusahaan media massa berbasis internet untuk mendorong profesionalitas perusahaan media siber yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Perusahaan media siber yang tumbuh subur dan berkembang cepat bagai jamur di musim hujan perlu dibina agar bisa mempraktikkan jurnalisme yang sehat dan tidak destruktif, apalagi menjadi mesin penyebar berita bohong dan ujaran kebencian (seputarbabel.com, 25 April 2017).

Data terakhir perkembangan SMSI, untuk saat ini, kata Ketua SMSI, Firdaus, jumlah anggota SMSI yang sudah terverifikasi Faktual secara nasional berjumlah 1.147 perusahaan oleh Dewan Pers (Pewarta.co, 6 Agustus 2020).

Ketua SMSI Pusat, Firdaus menyebut, SMSI sebagai organisasi payung perusahaan media pers online/siber, akan dikembangkan hingga tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, jaringan informasi akan semakin luas, menjangkau pelosok tanah air. (detik.com, 6 Juni 2020).

Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara sampai Juli 2020, sudah mendata atau *update* ada 73 perusahaan media siber/online di Provinsi Sumatera Utara yang mendaftar resmi dan bergabung dalam organisasi yang baru dibentuk sejak tahun 2017. Sedangkan di Sumatera Utara ada 150 media siber yang masih eksis. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah (sumber data: Sekretariat SMSI Provinsi Sumut).

Ketertarikan melihat fenomena tersebut membuat peneliti ingin meneliti Bagaimana Peran Uji Kompetensi Wartawan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan Anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kasus dengan sedalam-dalamnya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan jenis.

Moleong (2009: 11) mendefinisikan, metode deskriptif mengutamakan pengumpulan data, baik berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci apa yang sudah diteliti. Berdasarkan penjelasan Moleong tersebut, penulis menekankan catatan dengan deskriptif kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam yang menggambarkan situasi atau fenomena yang sebenarnya guna penyajian data.

Subjek penelitian disebutkan Arikunto (2016: 26) adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena dari subjek penelitianlah data dapat terkumpul dan dianalisis. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi

informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wartawan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara, yaitu wartawan atau jurnalis media online yang tergabung dalam anggota SMSI Provinsi Sumatera Utara yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan sudah dinyatakan berkompoten oleh penyelenggara resmi UKW, yaitu Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Adapun tingkatan wartawan yang akan diwawancarai sebagai informan sesuai dengan kategori yang ditetapkan Dewan Pers, yaitu jenjang/tingkatan Wartawan Muda, Wartawan Madya dan Wartawan Utama. Tingkatan Wartawan Muda yaitu Reporter, Wartawan Madya yaitu setingkat Redaktur atau Koordinator Liputan (Korlip), sedangkan Wartawan Utama setingkat Pemimpin Redaksi (Pemred), Wakil Pemred, Redaktur Pelaksana dan Redaktur Senior.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dalam meningkatkan profesional wartawan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1). Wawancara, yaitu proses tanya jawab secara langsung yang dilakukan dengan informan dan orang-orang yang terkait dengan masalah-masalah yang sedang diteliti, dalam penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. (2). Observasi yaitu proses pengamatan. Adapun observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati aktivitas wartawan/jurnalis yang tergabung dalam SMSI Provinsi Sumatera Utara di lapangan dalam proses meliput suatu berita. (3) Studi Dokumentasi, studi dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat pedoman wawancara, dan merekam aktivitas wawancara dengan informan, serta memfoto proses wawancara setiap informan dan beberapa kejadian yang dianggap penting, yang dinilai mampu memperjelas dan mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Uji Kompetensi Wartawan

Peneliti melakukan wawancara terhadap enam orang wartawan pada tiap-tiap angkatan atau jenjang wartawan yang pesertanya digolongkan dalam tiga Jenjang atau Angkatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), yaitu; Wartawan Angkatan Muda (dua orang), Wartawan Angkatan Madya (dua orang), dan Wartawan Angkatan Utama (dua orang) untuk memperoleh dan mengetahui bagaimana peran uji kompetensi wartawan. Kompetensi wartawan yang dirumuskan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai oleh seorang wartawan.

a. Kesadaran (*Awareness*)

Dari hasil wawancara diketahui bahwa materi yang diuji dalam UKW yaitu; Kesadaran (*Awareness*): mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, dalam hal ini etika jurnalistik, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi.

Kesadaran merupakan materi yang diuji dalam kompetensi wartawan yang dirumuskan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai oleh seorang wartawan. Sehingga berperan penting bagi seorang wartawan sebagai kemampuan dasarnya untuk mengasah insting journalism atau kepekaan dasar jurnalistiknya dan etikanya bersikap di hadapan masyarakat, khususnya narasumber. Kesadaran tentang etika dan hukum sebagaimana tugas kita sehari-hari di lapangan, yaitu bagaimana wartawan bersikap, komunikasi dan etika seorang wartawan saat berinteraksi dengan masyarakat dan narasumber beritanya. Seperti disampaikan Wakil Pemimpin Redaksi Ketikberita.com, Herman. Menurutnya, materi-materi yang diuji kepada para peserta UKW memang mewakili tugas atau kegiatan dasar saya sebagai jurnalis atau wartawan dalam mencari informasi untuk berita.

“Dalam menangkap isu berita yang menarik, kita harus punya kepekaan jurnalistik bahwa suatu isu atau kejadian tidak serta merta langsung kita angkat menjadi berita tapi perlu proses, insting kita sebagai jurnalistik yang profesional harus tajam.”

Pendapat yang sama juga disampaikan M.Syaipul, SH. Ia menjelaskan, seluruh materi-materi yang diuji tentang kesadaran mencakup etika dan hukum, kepekaan jurnalistik serta pentingnya bagi wartawan jejaring dan lobi narasumber berita:

“Ya, materi-materi yang diuji tentang kesadaran mencakup etika dan hukum, kepekaan jurnalistik serta pentingnya bagi wartawan jejaring dan lobi narasumber berita. Nah, di sini panduan kode etika jurnalistik dan hukum jurnalistik harus kita terapkan sehingga masyarakat khususnya narasumber kita merasa nyaman. Rambu-rambu hukum ini termasuk yang diatur dalam Undang-undang Pokok Pers nomor 40 tahun 1999.”

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Intipos.com, Ir.Zulfikar Tanjung, terkait materi UKW tentang materi kesadaran ini, Zulfikar mengatakan bahwa kesadaran (*awareness*) indikatornya yaitu; kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik serta pentingnya jejaring dan lobi narasumber. Materi UKW ini sangat relevan dengan kegiatan jurnalistik, baik dari jenjang kompetensi Wartawan Muda, Madya sampai Angkatan Utama. Menurutnya, UKW merupakan dasar pekerjaan wartawan sehari-hari baik dalam proses mencari, mengolah, mengedit sampai dengan memuat berita. Minimal seorang wartawan sudah harus mengetahui unsur-unsur yang diuji dalam materi UKW ini. Dia mengingatkan, UKW ini bukan ukuran seorang itu lulus atau tidak, tapi UKW ini bisa menjadi acuan. Maka seseorang wartawan bisa digolongkan ke dalam wartawan yang berkompeten atau tidak. Seperti yang diungkapkannya ini:

“Saya pikir sudah sangat relevanlah dengan kegiatan jurnalistik kita, baik dari jenjang kompetensi Wartawan Muda, Madya sampai Angkatan Utama. Bukan cuma relevan tapi materi yang diuji itu merupakan dasar pekerjaan wartawan sehari-harinya baik dalam proses mencari, mengolah, mengedit sampai dengan memuat berita. Jadi, ini minimal seorang wartawan sudah harus mengetahui unsur-unsur yang diuji dalam materi UKW ini.”

Sependapat dengan Ir. Zulfikar Tanjung, Pimpinan Perusahaan dan Redaktur Pelaksana Realitasonline, Dra. Hj. Ayu Kesumaningtiyas. Menurutnya, dalam membuat berita wartawan harus mempunyai kesadaran. Artinya, harus ada kesadaran tentang etika, baik dalam bersikap maupun dalam mewancarai narasumber. Diakuinya, banyak kendala wartawan di lapangan tidak memiliki etika. Untuk menjadi seorang wartawan diperlukan sebuah etika dan hukum serta kaidah-kaidah jurnalistik itu harus dipahami. Apakah itu menyangkut UU nomor 40 ataupun sekarang yang harus dipahami oleh wartawan online itu juga UU ITE. Seperti yang diungkapkannya ini:

“Terkait dengan teknik wawancara, wartawan itu memang harus memiliki sopan santun, artinya dia mampu menguasai bahan pertanyaan, menguasai masalah yang diajukan dan memahami karakter narasumbernya. Memang penampilan seorang wartawan itu sangat diperlukan, itu yang termasuk dalam etika.

Pengetahuan (Knowledge)

Dari hasil wawancara dengan informan pertama, Herman diketahui bahwa materi dasar lainnya yang diuji dalam UKW yaitu; Pengetahuan/ *Knowledge* sangat penting dalam membentuk dan mengukur kemampuan para peserta UKW sebagai wartawan yang memiliki pengetahuan wawasan yang luas, baik pengetahuan umum dan khusus maupun pengetahuan jurnalistik. Menurutnya, materi dasar UKW ini telah diuji dengan baik. Ketiga jenis pengetahuan itu saling terkait dan diuji sesuai bidang peliputan dimana tempat pos biasanya ia meliput. Khusus tentang pengetahuan jurnalistik tidak terlepas dari teknik mencari dan menulis berita. Seperti disampaikan Wakil Pemimpin Redaksi Ketikberita.com, Herman, saat wawancara di Bandar Café Jalan Karya Kasih Gedung Johor, Medan, tanggal 25 Juli 2020.

“Untuk materi pengetahuan ini, kita diuji oleh panitia penguji dari Dewan Pers dibantu PWI Sumut tentang pengetahuan khusus, ini sesuai dengan kemampuan bidang liputan khusus kita yang selama ini ditugaskan oleh Pemimpin Redaksi. Kita harus menguasai style penulisan tentang teknis dan pengetahuan ekonomi. Untuk pengetahuan jurnalistik ini termasuk teknik mencari berita dan peraturan atau undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers. Sedangkan pengetahuan umum adalah isu atau kasus terkini yang berkembang di tengah masyarakat untuk kita buat menjadi suatu berita yang menarik. Tentunya penulisan berita yang sesuai kaidah jurnalistik yaitu unsur 5W + 1 H”.

Informan kedua, M.Syaipul, SH mengatakan, kemampuan seorang wartawan memiliki wawasan pengetahuan umum dan maupun pengetahuan khusus ini memang ada langsung diuji saat UKW. Ia mencontohkan, misalnya sehari-hari ia bertugas meliput di bidang pendidikan maka ia harus tahu tentang dunia pendidikan dan peraturan serta kebijakan terkait pendidikan dari sekolah tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi, termasuk hal berkembang di kantor Dinas Pendidikan baik daerah/kota, kabupaten sampai dengan tingkat propinsi. Begitu juga terkait pengetahuan jurnalistik, saat UKW berlangsung diuji bagaimana membuat berita yang baik sesuai dengan bidang pos peliputan. Karena itu diakuinya, memang

ada hubungan pengetahuan khusus tadi dengan pengetahuan jurnalistiknya. Seperti yang disampaikannya ini:

“Begitu juga tentang pengetahuan khusus jurnalistik, kita diberi narasnya langsung juga diuji dalam tenggat waktu yang sudah dibatasi untuk kita segera buat beritanya. Maka kita harus paham menganalisis dan mampu menangkap isu dan kondisi yang berkembang di pos peliputan pendidikan saya ini, dan ini wajib bagi kita membuat beritanya sesuai dengan kaidah jurnalistik yaitu 5 W + 1H (*what, who, when, where, why + how*), dan dalam waktu yang sudah ditentukan pantia. Prakteknya, kita diarahkan untuk langsung mewancarai melaluitelepon selulur kepada narasumber kita itu. Kalau kita liputannya di bidang pendidikan yaa setingkat dekan, kepala sekolah, kepala dinas atau humasnya pun bisa, serta tokoh-tokoh, dan akademisi harus bisa kita hubungi mereka.”

Terkait tentang Pengetahuan ini, Dra. Hj. Ayu Kesumaningtiyas sependapat dengan Ir. Zulfikar Tanjung, Ayu Kesumaningtiyas menjelaskan bahwa kemampuan tentang knowledge atau pengetahuan mencakup teori, pengetahuan umum, pengetahuan khusus dan pengetahuan jurnalistik berkaitan erat dengan kemampuan si wartawan dalam mengolah berita yang disebut 6M (mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan memiliki informasi) ini memang saling terkait.

“Dalam teknik wawancara dengan narasumber contohnya saya, saat uji kompetensi wartawan itu saya diminta oleh penguji untuk punya jejaring yang lebih luas, harus ada 20 nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan itu memang ada kreterianya pada narasumber itu karena saya ujian tingkat Utama, berarti saya ini sebagai wartawan Utama harus bisa menembus narasumber setingkat misalnya Ketua DPRD, dan Walikota Medan ataupun Direktur salah satu perusahaan.”

b. Keterampilan (Skill)

Wartawan dalam prosesnya membuat suatu berita yang menarik diperlukan keterampilan dalam penulisan berita yang mencakup kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, memiliki, menyimpan dan mengolah dan menyampaikan informasi atau disebut 6M. M.Syaipul, SH, wartawan Hariansentral.com dan Herman, Wakil Pemred Ketikberita.com berpendapat bahwa kemampuan keterampilan khusus jurnalistik ini erat kaitannya dengan skill atau kemampuan kita dalam mencari, menulis, mengolah atau membuat berita sesuai dengan kaidah jurnalistik 5 W plus 1 H, ini juga ujiannya ditetapkan panitia misalnya kita diwajibkan membuat laporan peliputan investigasi khusus tentunya berdasarkan pos peliputan kita tersebut. Seperti yang diungkap M. Syaipul ini:

“Dalam hal ini, kita dari Angkatan Muda, saya bersama dengan empat orang wartawan peserta UKW, saat diuji dan bersama duduk rapat satu meja dengan redaktur yaitu peserta yang ikut UKW dari Angkatan Madya. Kita membahas hal isu menarik untuk diangkat jadi suatu berita. Narasumber berita kita sudah ditentukan atau disediakan oleh pantia. Penguji memberikan nilai atau poin berapa yang kita dapat sesuai dengan kemampuan kita dalam proses membuat berita dan langsung penguji mengumumkan nilai poin yang kita peroleh dari setiap materi yang diuji.”

Herman mengungkapkan, kemampuan atau *skill* dalam penulisan berita wajib dikuasai seorang wartawan. Tentunya sesuai kaidah jurnalistik yaitu unsur 5W + 1 H (what, who, when, where, why + how). Menurutnya, saat mengikuti proses UKW peserta langsung mempraktekkan teknik mencari berita, dan mengolah suatu informasi menjadi suatu berita. Panitia UKW juga menghadirkan langsung narasumber yang berkompeten untuk langsung kita wawancara dengan beberapa teknis wawancara yang diuji kepada para peserta UKW. Teknik wawancara berjalan atau *door stop* dengan narasumber atau wawancara mendadak turut diuji dalam UKW ini untuk melihat kemampuan jurnalistik wartawan dalam peliputan berita sehariannya, dan oleh penguji saat itu juga diberikan penilaian atau poinnya sesuai kemampuan jawaban kita itu.

“Teknik wawancara merupakan bagian kemampuan atau skill kita, salah satunya seperti wawancara berjalan atau *door stop* dengan narasumber atau wawancara mendadak istilahnya. Oleh penguji saat itu juga diberikan penilaian atau poinnya sesuai kemampuan jawaban kita itu.”

Secara umum, Ir. Zulfikar Tanjung menegaskan bahwa semua materi yang diuji dalam UKW merupakan pekerjaan dasar wartawan. Menurutnya, ketiga kriteria/kategorisasi mencakup indikator-indikator yang peneliti pertanyakan kepadanya adalah saling terkait satu sama lainnya dan cukup relevan, termasuk mengenai keterampilan/skill ini. Untuk kemampuan dalam hal menulis berita ini, ungkap Zulfikar, berita yang baik dan benar itu tidak terlepas dari unsur-unsur kaidah jurnalistik, yaitu 5 W plus 1H tersebut. Hingga saat ini, dari total jumlah anggota mediaonline yang bergabung di SMSI Sumut, kala dipersentasekan ada sekira 70 persen wartawan dari angkatan muda yang ikut UKW, sedangkan madya ada 20 persen dan yang utama 10 persen. Selanjutnya yang disampaikan Zulfikar saat wawancara dengan penulis:

“Saya pikir, *skill* atau keahlian ini sangat relevan dengan kegiatan jurnalistik kita, baik dari jenjang kompetensi Wartawan Muda, Madya sampai Angkatan Utama. Bukan cuma relevan tapi materi yang diuji itu merupakan dasar pekerjaan wartawan sehari-harinya, baik dalam proses mencari, mengolah, mengedit sampai dengan memuat berita. Jadi, ini minimal seorang wartawan sudah harus mengetahui unsur-unsur yang diuji dalam materi UKW ini. Perlu diingat, UKW ini bukan ukuran seorang lulus atau tidak, tapi UKW ini acuan kita sebagai wartawan yang diakui profesionalitasnya. Maka tentunya tolak ukurnya ya minimal UKW ini lah!”



Gambar 1: Penulis/Peneliti bersama Ir.Zulfikar Tanjung.

Profesionalisme Wartawan Anggota SMSI Provinsi Sumut

Kompetensi wartawan yang dirumuskan dalam penelitian ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai oleh seorang wartawan. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/ Peraturan- DP/ II/ 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia dimana di dalamnya berisi tentang panduan dan juga standar kompetensi wartawan.

Kredibilitas seorang wartawan khususnya jurnalis media online atau siber untuk menjadi profesional di bidangnya, tidak terlepas dari pernah tidaknya mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukan sekedar menyandang titel "Berkompeten" dan berhak mendapatkan Sertifikat yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah melalui Dewan Pers. Namun lebih dari itu adalah hakikatnya seorang wartawan harus memiliki tanggungjawab moral kepada publik dan tanggungjawab sosial kepada perusahaan medianya serta organisasi pers tempatnya bekerja.

Seorang wartawan merupakan ujung tombak sebuah perusahaan media, tanpa wartawan yang profesional maka berita yang akan di sebarluaskan akan memiliki kredibilitas yang kurang dibandingkan jika dibuat oleh wartawan yang tidak profesional dan hal ini pasti akan berdampak secara langsung kepada kredibilitas sebuah perusahaan media. Bukan itu saja, bahkan efeknya bila seorang wartawan gagal menjalankan profesinya dengan baik dan benar atau menjaga nilai-nilai profesionalitasnya akan berdampak pada tatanan kehidupan sosial di tengah masyarakat.

Adapun lima kriteria profesionalisme wartawan Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang dikaji penulis, yaitu; Mengikuti pendidikan khusus jurnalistik, Menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Bergabung dalam organisasi pers, Menguasai keterampilan jurnalistik, dan Mendapatkan gaji/honor sesuai keahlian wartawan.

Kriteria yang tergolong ke dalam unsur-unsur profesionalisme wartawan tersebut, keenam informan menjawabnya bahwa kelima kriteria yang disebutkan dalam makna profesionalisme itu tidak bisa dilepaskan unsur yang satu dengan yang lain, artinya sangat kuat hubungannya.

- ***Mengikuti pendidikan khusus jurnalistik, dan Menaati Kode Etik Jurnalistik***
Herman, wartawan Angkatan Muda ini berpendapat bahwa kelima kriteria profesionalisme tersebut memang wajib dimiliki seorang wartawan, sebab, berkaitan erat satu sama lainnya. Menurutnya, dengan mengikuti pelatihan jurnalistik, sangat penting bagi wartawan untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan dalam menulis berita dengan perbendaharaan bahasa jurnalis yang efektif. Seperti

yang disampaikan Herman saat wawancara di Bandar Café, Jalan Karya Kasih Gedung Johor, Medan, tanggal 25 Juli 2020:

“Sama halnya menaati Kode Etik Jurnalistik atau KEJ, ini juga sudah kewajiban tugas kita sebagai profesi wartawan harus ada etikanya untuk menuntun kita dalam proses mencari dan membuat suatu berita, kalau tidak akan lari jalur tugas dan fungsi pokok wartawan yang bertanggungjawab dengan masyarakat, baik narasumber maupun pembaca berita kita,”

Sependapat dengan Herman, M. Syaipul pada tempat dan tanggal yang sama saat penulis wawancara mengatakan dalam membentuk profesionalisme sebagai wartawan kelima poin ini saling berhubungan dan menentukan satu sama lainnya. Menurutnya, kalau seorang wartawan sering mengikuti pelatihan khusus jurnalistik maka cukup menambah wawasan, baik itu cara penulisan berita kita secara umum sesuai dengan kaidah hukum jurnalistik juga menambah pengetahuan khususnya bidang tertentu, misalnya dalam *style* penulisan berita ekonomi atau pendidikan. Seperti yang diungkapkannya ini:

“Untuk poin kedua ini, memang ya kalau sering kita mengikuti pelatihan khusus jurnalistik itu cukup baik menambah wawasan, baik itu cara penulisan berita kita secara umum sesuai dengan kaidah dan unsur-unsur penulisan berita yang tak terlepas dari 5 W dan 1 H itu.”

- ***Bergabung dalam organisasi pers, dan Menguasai keterampilan jurnalistik***

Manfaat bagi wartawan bila sudah bergabung dalam suatu organisasi pers menurut Herman dan M. Syaipul yaitu ada kaitannya bila bersentuhan permasalahan hukum maka organisasi pers tempat si wartawan atau keduanya bergabung bisa membantu mereka. Demikian halnya dengan kemampuan dalam menguasai keterampilan jurnalistik, wartawan harus bisa menguasainya. Menurutnya, menguasai keterampilan jurnalistik adalah kewajiban setiap wartawan bisa menguasainya. Dalam menulis berita yang baik dan sesuai dengan kaidah jurnalistik 5 W+ 1H tersebut, berita harus seimbang, melakukan *chek and recheck* dengan para narasumber berita.

Selain itu, syarat kita boleh mengikuti UKW itu salah satunya peserta harus sudah bergabung dengan salah satu organisasi pers/kewartawanan. Seperti yang diungkap Herman ini:

“Bergabung dengan organisasi pers ini sangat penting ya, kalau tidak sulit kita nanti kalau ada permasalahan hukum terkait berita yang kita buat dan dibaca publik, misalnya ada tuntutan dari pihak yang terkait dalam berita kita. Nah, peran organisasi pers tempat kita bernaung akan membantu kita terhadap permasalahan hukum, karena di organisasi pers itu ada bidangnya termasuk bidang bantuan hukum.”

Sementara itu, M.Syaipul mengungkapkan bahwa manfaat bila wartawan bergabung dalam suatu organisasi pers adalah sangat baik. Namun dihimbaunya agar organisasi pers itu seperti Dewan Pers, PWI, khususnya SMSI lebih maksimal lagi untuk peduli kepada para anggotanya dalam membela dan memberi perlindungan ketika anggota organisasinya terbentur dengan permasalahan hukum yang tentunya

dalam ranah jurnalistik, terkait dengan kasus dengan pemberitaan. Terkait dengan keterampilan jurnalistik, bagi seorang wartawan memang harus wajib menguasai dan memahaminya teknis menulis berita sesuai kaidah penulisan dan hukum jurnalsitik. Seperti yang diungkapkannya saat wawancara dengan peneliti:

“Namun perlu juga organisasi pers itu seperti Dewan Pers, PWI, khususnya SMSI lebih maksimal peduli kepada para anggotanya dalam membela dan memberi perlindungan ketika anggota organisasinya terbentur dengan permasalahan hukum yang tentunya dalam ranah jurnalistik, terkait dengan kasus dengan pemberitaan. Keterampilan jurnalistik itu memang harus wajib menguasai dan memahaminya teknis menulis berita sesuai kaidah penulisan dan hukum jurnalsitik kalau tidak yaa tak mungkin kita bisa menjalankan profesi wartawan dengan baik.”

Informan lainnya, Ahmad Rizal mengungkapkan, kelima kreteria profesionalisme wartawan saling terkait dan mutlak dimiliki seorang wartawan, terutama bergabungnya wartawan tersebut di salah satu organisasi pers yang diakui resmi oleh Dewan Pers. Karena ini merupakan persyaratan utama si wartawan dibolehkan mengikuti UKW, dan menguasai keterampilan jurnalistik. Bila ada berita yang dihasilkan seorang wartawan dikomplain oleh narasumber atau masyarakat dituntut meraka, wadah pers inilah bisa membantu si wartawan melalui bidang hukum yang ada di organisai pers itu. Tapi menurutnya, hal tersebut sebenarnya tak perlu terjadinya seandainya si wartawan itu tetap berpegang tegung pada KEJ itu. Kode etik jurnalistik, ini harus benar-benar kita pahami. Wartawan juga harus paham menggunakan peralatan teknologi komunikasi untuk membantu kelancaran tugasnya sehari-hari di lapangan. Hal tersebut disampaikannya saat wawancara dengan penulis di Hijrah Cafe, Jalan Garu, Medan, tanggal 26 Juli 2020, Ia juga mengungkapkan:

“Dengan bergabungnya kita di wadah atau organisasi pers, maka terjalin komunikasi dan saling bertukar informasi sesama anggota wartawan, termasuk juga seperti bergabung dalam wadah SMSI Sumut.”

- **Mendapatkan gaji sesuai keahlian wartawan**

Mendapatkan gaji/honor sesuai keahlian si wartawan merupakan kreteria yang sangat mempengaruhi profesionalisme seorang wartawan. Seperti diakui Herman dan M. Syaipul bahwa masih banyak rekan-rekan seprofesinya belum mendapatkan gaji yang standardan layak. Baik Herman maupun M. Syaipul sependapat bahwa persoalan honor wartawan ini akan mempengaruhi nilai-nilai profesionalisme wartawan. Seperti yang disampaikan Herman. Ia mengungkapkan, untuk mendapatkan gaji/honor sesuai keahlian maka seorang wartawan saat ini memang kondisinya tidak pasti. Menurutnya, seharusnya memang wartawan ada gajinya, kalau tidak dikuatirkan bisa mengganggu eksistensi dan nilai profesionalismenya. Kalau gaji yang tak sesuai atau tak ada sama sekali akan mempengaruhi kinerjanya sehingga proses dalam membuat suatu berita bisa terganggu.

“Misalnya, kita malas untuk melakukan *chek and recheck* karena bisa disusupi kepentingan dan opini kita dan suatu kelompok, berita jadi tak seimbang sehingga

orientasi kita yang muncul harus mencari uang. Kita ketahui selama ini yang mampu menggaji wartawan cuma media-media besar, kalau medianya kecil setahu saya cuma diberi honor dihitung berapa banyak berita yang dimuat atau ada juga dari fee bagaiian mendapatkan iklan, dan lain- lain. Saya sarankan, pengusaha media memperhatikan kesejahteraan wartawan yang sampai saat ini menurut saya belum sejahtera, ini ada 'benang merah' yang nantinya bisa mengganggu profesionalisme kita sebagai wartawan."

Pendapat yang sama juga diungkap M.Syaipul, ia mengatakan mengenai gaji atau honor ini menurutnya, sebagian besar wartawan di Medan dan Sumut ini wartawannya belum sejahtera.

"Saya melihat profesionalisme wartawan bisa makin kuat tapi dengan catatannya perhatikan kesejaheteraanya dalam hal ini gaji atau honor khususnya bagi wartawan media online. Sehingga wartawan dapat bekerja menjalankan profesinya dengan sungguh- sungguh dan profesional".

Terkait penghasilan wartawan ini, Zulfikar Tanjung punya perspektif atau pendapat yang berbeda. Menurutnya, pekerjaan wartawan tidak bisa digolongkan sama dengan jenis pekerjaan yang lain. Menurutnya, seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya hampir mirip dengan seorang yang bekerja dan berprofesi sebagai seorang dokter dan juga guru. Dalam hal ini tidak ada batas waktu dan ruang bagi pekerjaannya. Karena untuk mencari informasi berita yang bermanfaat untuk dibaca oleh masyarakat luas wartawan harus rela 'mengorbankan' waktunya untuk keluarganya dan kepentingan pribadinya.

Sebab itu, wartawan bisa digolongkan sebagai pekerja bila ia karyawan yang diikat oleh sistem di perusahaan medianya, namun wartawan bisa juga sebagai profesi dalam arti tugas jurnalistiknya itu merupakan 'panggilan hati' yaitu kesadaran profesi sebagai jurnalistik. Menurutnya bahwa tidak bisa memandang nilai uang bila dikaitkan dengan makna profesi sebagai tolok ukur profesionalisme bila itu menurut sebagian orang adalah kebutuhan utama wartawan dalam menopang profesinya itu.

"Artinya, bila ditanya soal gaji ini, itu tergantung darimana kita memandang dan menempatkan posisi wartawan itu, dan itu berpulang kepada *attitude* atau militannya si wartawan itu. Makanya saya katakan bahwa wartawan bila ia menempatkan sebagai sebuah profesi maka kita tidak bisa juga mengukur pendapatannya atau penghasilannya. Apakah cukup gajinya dari segi upah minimum atau standar gajinya seperti kebanyakan jenis pekerjaan lain atau tidak standar gaji atau upah yang diperolehnya, itu kembali kepada wartawannya kalau dia menempatkan dirinya sebagai apa, pekerja harian atau sebuah profesi, itu tergantungan"

Peran Uji Kompetensi Wartawan Terhadap Profesional Wartawan Anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Terkait peran uji kompetensi wartawan, Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara, Hermansjah, SE berpendapat bahwa UKW berperan positif bagi wartawan siber yang tergabung dalam SMSI Sumut dalam upaya meningkatkan profesionalismenya sebagai wartawan. Menurutnya,

subjek dan objek dalam penelitian ini bagaikan sebuah dua sisi mata uang logam. Hermansjah mengungkapkan, mulai tahun 2019 lalu, ada beberapa pos-pos peliputan di instansi pemerintah dan swasta yang memberikan persyaratan bahwa wartawan yang boleh meliput di instansi pemerintahan harus sudah mengikuti UKW, baik wartawan angkatan muda, madya atau utama. Sebab itu, himbaunya jabatan sebagai Penanggungjawab di media online itu harus wartawan yang sudah berkompeten tingkat utama. Nah, di sini, wartawan siber itu berlomba-lomba untuk dapat lulus kembali atau mengikuti UKW pada jenjang yang lebih tinggi.

Dengan mencapai kompetensi jenjang utama maka otomatis wartawan itu bisa sebagai penanggungjawab dalam sistem keredaksian media siber. Dengan adanya penanggungjawab di sebuah media maka bisa berimbas positif bagi mediana. Contohnya, kata Hermansjah, dilihat dari sisi penerimaan honor dan sumber penghasilan lainnya akan lebih meningkat dibanding wartawan itu yang selama ini hanya sebagai seorang wartawan/reporter yaitu status tingkatannya di UKW masih jenjang/angkatan muda atau madya. Menurutnya, penghasilan tambahan itu otomatis bisa diperoleh wartawan yang sudah berkompeten UKW dimana misalnya ada kerjasama antara media si wartawan bersangkutan dengan instansi pemerintah atau swasta misalnya dalam hal penayangan iklan atau berita yang sifatnya laporan khusus atau advedtorial.

“Apalagi sekarang, di pos-pos peliputan sekarang ini diwajibkan kepada media massa untuk menugaskan wartawan yang sudah berkompeten lulus UKW, karena sudah sebelumnya kesepakatan atau MoU nya antara instansi terkait dengan Dewan Pers. Kalau si wartawan siber itu mengikuti UKW maka semakin baiklah untuk profesionalismenya, khususnya wartawan media siber yang tergabung dalam SMSI Sumut. Karena itu materi-materi yang diuji dalam UKW bagian penting syarat sebagai seorang wartawan profesional. Misalnya, tentang kode etik jurnalistik atau KEJ, wartawan profesionalisme itu memang wajib punya pengetahuan tentang etika. Hari ini, jangankan mengetahui kode etik jurnalistik, membacanya pun terkadang si wartawan itu susah. Makanya, mereka banyak yang tak paham, sehingga ada wartawan yang terjerat undang-undang pidana contohnya UU-ITE itu.”

Hasil wawancara peneliti dengan keseluruhan informan dalam penelitian ini diketahui bahwa peran Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi anggota SMSI Provinsi Sumatera Utara secara teoritis dan praktis sangat membantu wartawan dalam hal menambah dan mempertajam wawasan terkait: Kesadaran (*Awareness*), Pengetahuan (*Knowledge*), dan Keterampilan (*Skill*). Namun bila dikaitkan dengan profesionalisme wartawan, tidak semua kriteria profesionalisme wartawan Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam kerangka konsep penelitian ini mampu meningkatkan profesionalisme tersebut. Hal ini karena salah satu indikatornya, yaitu mendapatkan gaji sesuai keahlian wartawan belum terpenuhi atau diperoleh para wartawan yang tergabung dalam anggota SMSI Provinsi Sumatera Utara.

KESIMPULAN

Peran Uji Kompetensi Wartawan (UKW) belum sepenuhnya mampu meningkatkan profesionalisme wartawan yang tergabung dalam anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Karena, dari lima kriteria terkait profesionalisme yang ditetapkan dalam kategorisasi penelitian ini, satu diantaranya yakni gaji yang layak sesuai keahlian wartawan ternyata belum mampu terlaksana dengan baik. Artinya, tidak ada 'kepastian' mengenai gaji ini, apalagi mendapatkan gaji yang layak sesuai standar pengupahan yang belum dapat diterima sebagian wartawan yang tergabung dalam SMSI Provinsi Sumut tersebut. Meskipun ada empat kriteria lainnya sudah dapat terlaksana dalam tugas sehari-hari wartawan anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yaitu; telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurnalistik, mampu menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ), telah bergabung dengan organisasi wartawan/pers, dan menguasai keterampilan jurnalistik.

REFERENSI

- Ansara, Herawati. 2015. *Keakuratan Berita di Media Online Yang Dipertanyakan*. Platform Blog of Kompasiana.com.
- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka: Jakarta.
- Biagi, Shirley. (2010). *Media/Impact Pengantar Media Massa*. (Edisi 9). Salemba Humanika: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Pujileksono, Sugeng. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Kelompok Intrans Publishing: Malang.
- Redaksi, 4WD. (2017). *Sejarah Berdirinya Serikat Media Siber Indonesia*. Seputarbabel.com.
- Redaksi. AIK. (2020). *Resmi Jadi Konstituen Dewan Pers, SMSI akan Perluas Jaringan*. news.detik.com.
- Redaksi. BTM. (2020). *Bupati Deliserdang Wajib Tau Ini, Dua Oknum Wartawan Diintimidasi Pegawai DPMD. Ini Kronologinya*. Lintas10.com.
- Sunaryo, Adi. (2019). *UKW Jadi Tolak Ukur Wartawan Berkompeten*. Lampost.co.